

**Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021: Studi Kasus pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta**

**Stefanus Jati Laksono<sup>1)\*</sup>, Nursiam<sup>2)</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1,2</sup>

b200180401@student.ums.ac.id<sup>1)\*</sup>, nur183@ums.ac.id<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness level, efficiency level, and contribution level of billboard tax revenue to Surakarta City's local revenue (PAD) in 2017-2021. This type of research is descriptive research with a quantitative approach. The analysis method used is quantitative descriptive analysis, namely, data analysis techniques that use numbers to draw conclusions from measurable events, in this case by comparing the calculation results of the research. Data collection techniques are literature study techniques and field research with the research subject of the Surakarta City Financial and Asset Management Revenue Agency (BPPKAD). The results showed that, the effectiveness level of billboard tax revenue in the category is very effective with an average of 107%. The efficiency level of billboard tax revenue is in the very efficient category with an average of 4.73%. The contribution rate of billboard tax revenue is in the very poor category with an average of 2.15%. The obstacles faced in collecting billboard tax are, namely, lack of taxpayer obedience, many illegal billboards, lack of human resources in tax collection, less than optimal collection of billboard tax receivables. The solutions carried out by the government in dealing with obstacles are, adding tax collection human resources from third parties, direct socialization to taxpayers, giving strict sanctions, and giving prizes to obedient taxpayers.*

**Keywords:** *Effectiveness, Efficiency, Contribution, Billboard Tax, Local Revenue.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta pada tahun 2017 - 2021. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu, teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi pustaka dan penelitian lapangan dengan subjek penelitian Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dalam kategori sangat efektif dengan rata - rata 107%. Tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame dalam kategori sangat efisien dengan rata - rata 4,73%. Tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame dalam kategori sangat kurang dengan rata -rata 2,15%. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame yaitu, kurangnya ketaatan wajib pajak, banyaknya reklame ilegal, kurangnya SDM dalam pemungutan pajak, penagihan piutang pajak reklame kurang maksimal. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi hambatan yaitu, menambah SDM

pemungutan pajak dari pihak ketiga, sosialisasi langsung terhadap wajib pajak, memberi sanksi tegas, dan memberi hadiah bagi wajib pajak yang taat.

**Kata kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada awalnya, sistem pemerintahan daerah berlandaskan prinsip sentralisasi, namun seiring waktu ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam aspek regulasi, distribusi, serta pemanfaatan sumber daya yang tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan perubahan sistem dari sentralisasi menuju desentralisasi sejak era reformasi 1998. Pergeseran ini kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan efektivitas dan kemandirian daerah dalam menjalankan pembangunan.

Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dari kebijakan ini mencakup aspek politik, administratif, serta ekonomi, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat setempat. Dalam mendukung pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang terdiri dari tiga kategori utama: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya; (2) Dana Perimbangan, dan (3) Pendapatan lain-lain yang sah. Dari ketiga sumber tersebut, PAD berperan penting dalam pembangunan daerah karena berasal dari potensi ekonomi lokal yang dapat dikelola secara mandiri (Djaenuri, 2012).

Sebagai komponen utama dalam pendanaan daerah, optimalisasi PAD menjadi hal yang krusial guna mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Kenyataannya, banyak daerah masih mengandalkan alokasi dana dari pusat untuk menopang anggaran daerah mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggali lebih dalam potensi yang tersedia guna meningkatkan PAD, salah satunya melalui pemanfaatan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, diatur oleh peraturan yang berlaku, serta memiliki sifat pemungutan yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbal balik secara langsung (Mardiasmo, 2016). Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 mencakup sembilan jenis pajak, antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.

Dengan banyaknya sumber penerimaan dari pajak daerah, Kota Surakarta memiliki peluang besar dalam meningkatkan PAD. Namun, data realisasi penerimaan

periode 2019-2021 menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih tergolong rendah dibandingkan total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Salah satu potensi yang dapat dioptimalkan adalah pajak reklame, yang pengelolaannya berada di bawah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak ini, pemerintah daerah perlu menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak reklame dalam mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Global**

Sebagai instrumen utama dalam memperoleh pendapatan negara, pemungutan pajak berperan sebagai sumber keuangan untuk membiayai berbagai keperluan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. R. Santoso Brotodiharjo S.H. (1998) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dalam berbagai aspek, termasuk keselamatan jiwa. Untuk menjalankan kewajiban tersebut, diperlukan biaya, yang dalam konteks ini diibaratkan sebagai premi dalam sistem asuransi, di mana pajak menjadi bentuk kontribusi warga negara kepada negara. Dalam buku yang sama, R. Santoso Brotodiharjo S.H. (1998) juga menyatakan bahwa pemungutan pajak berlandaskan pada kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Semakin besar tingkat kepentingan perlindungan yang diinginkan oleh individu, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Mardiasmo (2011) mengemukakan teori daya pikul, yang menyatakan bahwa besaran pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu, sehingga terdapat rasa keadilan dalam pembebanan pajak. Sementara itu, Muqodim (1998) menjelaskan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak merupakan bentuk pengabdian warga negara kepada pemerintah, mengingat negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan publik. Dengan sifatnya yang memaksa, negara memiliki kewenangan mutlak dalam pemungutan pajak, yang harus dipahami sebagai kewajiban setiap warga negara untuk menunjukkan kepatuhan terhadap negara.

### **Pajak**

Pajak merupakan elemen krusial dalam pembangunan negara, berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan pajak sebagai pungutan dari masyarakat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan

oleh wajib pajak, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Prof. Dr. P.J.A. Andriani (2014:3) dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" mengungkapkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara, yang dipungut berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak, tetapi bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik yang mendukung fungsi pemerintahan. Mardiasmo (2016:4) menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sumber pendapatan negara dalam mendanai anggaran tahunan dan sebagai instrumen pengaturan kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak berperan dalam mengendalikan inflasi, menstabilkan ekonomi, serta memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan sifat pengenaannya, pajak terbagi menjadi pajak subjektif yang mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak, seperti status perkawinan, dan pajak objektif yang didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan karakteristik wajib pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor atau pajak barang mewah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penerimaan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan dan pembangunan daerah, retribusi daerah sebagai imbalan atas pemanfaatan layanan atau fasilitas publik milik pemerintah daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga, selisih kurs, dan hasil kerja sama antar daerah. Selain itu, pendapatan daerah juga diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak dan sumber daya alam, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, dan 29, serta pendapatan dari sektor kehutanan seperti Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi. Pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bentuk pemerataan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional.

### **Pajak Reklame**

Peraturan terkait pajak reklame tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklame didefinisikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat mengenai suatu produk atau jasa dengan tujuan menarik perhatian konsumen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018, reklame adalah alat, media, atau tindakan yang dirancang secara khusus untuk tujuan komersial guna memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk atau layanan tertentu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun media elektronik.

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat diukur melalui kualitas, kuantitas, dan rentang waktu pencapaiannya. Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam konteks perpajakan daerah, efektivitas penerimaan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{Target Penerimaan Pajak}) \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, efektivitas penerimaan pajak daerah diukur berdasarkan capaian target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

### **Efisiensi**

Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan dana agar mencapai hasil yang maksimal dengan menghindari pemborosan. Sedarmayanti (2014:22) mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan antara input dan output dalam suatu proses, di mana semakin sedikit sumber daya yang digunakan, semakin optimal kinerja yang dihasilkan. Efisiensi pajak daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = (\text{Biaya Pemungutan Pajak} / \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}) \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, pengelolaan pajak daerah dianggap efisien apabila rasio biaya pemungutan pajak tidak melebihi 5% dari total penerimaan pajak daerah.

### **Kontribusi**

Kontribusi mengacu pada keterlibatan atau partisipasi dalam suatu aktivitas, baik dalam bentuk finansial, tenaga, ide, maupun sumbangan lainnya guna mencapai tujuan yang lebih optimal. Kontribusi dalam konteks pajak menunjukkan peran aktif individu atau badan usaha dalam membiayai kegiatan pemerintahan demi kepentingan publik dan pembangunan ekonomi yang lebih stabil.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Peningkatan PAD Kota Surakarta Periode 2017 - 2021**

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara optimal (Mardiasmo, 2017:134). Suatu lembaga dikatakan efektif apabila dapat menjalankan misinya sesuai dengan sasaran yang telah dirancang sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Mulatsih dkk. (2021) menemukan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tergolong efektif, dengan rasio efektivitas mencapai 96,42% sesuai dengan

klasifikasi efektivitas yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Talondong dkk. (2018), yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah pada periode 2013 - 2017 sangat beragam, namun secara keseluruhan memiliki rata-rata 99,59%, yang dikategorikan sebagai sangat efektif berdasarkan kriteria efektivitas yang berlaku.

Efektivitas pajak dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Persentase yang dihasilkan dari perhitungan ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan tabel kriteria efektivitas guna menilai seberapa optimal penerimaan pajak daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka semakin baik kinerja penerimaan pajak dalam mendukung keuangan daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{Target Penerimaan Pajak}) \times 100\%$$

Dengan mengacu pada klasifikasi efektivitas penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Rasio efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Surakarta dalam peningkatan PAD periode 2017 - 2021 sudah sangat efektif.

### **Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surakarta Periode 2017 - 2021**

Efisiensi merupakan kemampuan dalam menjalankan suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin guna menghasilkan keluaran yang optimal tanpa ada pemborosan (H. Emerson, 2005:233). Efisiensi tercapai ketika input yang digunakan sebanding atau lebih kecil dibandingkan dengan output yang diperoleh. Studi yang dilakukan oleh Talondong dkk. (2018) menyimpulkan bahwa efisiensi penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara sangat tinggi, karena tidak ada tambahan biaya yang dibutuhkan dalam proses pemungutan pajak, sehingga semakin rendah biaya yang dikeluarkan, semakin efisien sistem pajak daerah tersebut. Senada dengan itu, penelitian Haryanti dkk. (2020) menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sangat efisien karena pendapatan yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya, menandakan pengelolaan pajak yang optimal.

Efisiensi pajak dihitung melalui perbandingan antara biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Persentase hasil perbandingan tersebut dikategorikan dalam klasifikasi tingkat efisiensi pajak. Semakin kecil biaya yang digunakan untuk memungut pajak, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Rumus perhitungan efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = (\text{Biaya Pemungutan Pajak Reklame} / \text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}) \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi tingkat efisiensi menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Rasio efisiensi penerimaan pajak reklame Kota Surakarta dalam peningkatan PAD periode 2017 - 2021 sudah sangat efisien.

### **Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surakarta Periode 2017 - 2021**

Kontribusi pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi suatu daerah, yang berperan besar dalam menopang berbagai program pembangunan pemerintah. Soerjono dan Djoenasih (1997:45) mendefinisikan kontribusi sebagai keterlibatan dalam suatu aktivitas, baik dalam bentuk gagasan, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Studi yang dilakukan oleh Mulatsih dkk. (2021) mengungkapkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD DKI Jakarta tergolong sangat rendah, karena PAD daerah tersebut tidak hanya bergantung pada pajak parkir dan pajak reklame, tetapi juga pada pendapatan dari retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nooraini dan Alif (2018), yang menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Batu bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan persentase tertinggi sebesar 157,36% pada tahun 2012 dan terendah sebesar 75,15% pada tahun 2013.

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan total PAD yang diterima. Semakin besar persentase kontribusi pajak reklame, semakin besar perannya dalam mendukung penerimaan daerah. Rumus yang digunakan dalam menghitung kontribusi adalah:

$$\text{Tingkat Kontribusi} = (\text{Pajak Reklame} / \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

Dengan klasifikasi kontribusi penerimaan pajak menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>3</sub>: Rasio tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame Kota Surakarta dalam peningkatan PAD periode 2017 - 2021 sudah sangat baik.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggali fenomena tertentu secara mendalam melalui data deskriptif baik secara lisan maupun tertulis. Subjek penelitian yang menjadi fokus adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta, sedangkan objeknya adalah penerimaan pajak reklame selama periode 2017-2021. Penelitian ini melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan yang meliputi eksplorasi latar belakang serta literatur yang relevan, pengumpulan data dengan teknik yang telah dirancang, analisis data secara kualitatif hingga interpretasi temuan, serta tahap akhir berupa evaluasi dan penyusunan laporan yang mencakup kesimpulan serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dibagi menjadi partisipan dan non-partisipan, di mana observasi non-partisipan lebih ditekankan

dalam penelitian ini, yakni dengan mengamati fenomena pajak reklame di Kota Surakarta tanpa keterlibatan langsung. Wawancara dilakukan secara terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, serta wawancara tidak terstruktur yang memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap tanggapan responden. Dokumentasi mencakup pengumpulan data tertulis dan elektronik, seperti laporan penerimaan pajak reklame serta Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2017–2021. Dalam memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan prinsip keabsahan dan keajegan dengan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Yin (2003). Keabsahan konstruk dicapai melalui triangulasi yang mencakup triangulasi metode, antar-peneliti, sumber data, serta teori untuk memperoleh data yang lebih akurat. Keabsahan internal mengukur sejauh mana kesimpulan penelitian mencerminkan kondisi sebenarnya, sedangkan keabsahan eksternal mempertimbangkan apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada kasus serupa. Sementara itu, keajegan atau *reliability* menekankan bahwa penelitian yang dilakukan kembali dengan kondisi dan subjek serupa akan menghasilkan temuan yang konsisten.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**


#### **Sejarah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta**

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, dengan Drs. Yosca Herman Soedrajad, MM sebagai Kepala Badan pertama dan Drs. Suyamto sebagai Sekretaris, yang dilantik pada 30 September 2016 sesuai Peraturan Walikota Nomor 821.2/346 Tahun 2016. Lembaga ini memiliki tugas utama dalam mengelola aspek keuangan daerah, meliputi pendapatan, pengelolaan anggaran, serta aset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Sebelumnya, instansi ini dikenal sebagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 dengan menggabungkan Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Keuangan Daerah, dan Kantor Pengelolaan Aset Daerah, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016, BPPKAD memiliki sepuluh fungsi utama, antara lain penyelenggaraan kesekretariatan, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan pendapatan serta pajak daerah, administrasi keuangan, hingga pembinaan jabatan fungsional. Kepala BPPKAD bertanggung jawab dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendapatan daerah, yang mencakup penyusunan strategi kerja, pengelolaan internal, serta koordinasi lintas instansi. Selain itu, kepala badan juga memiliki peran dalam pengawasan teknis, pembinaan unit pelaksana teknis, serta evaluasi kinerja pegawai guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan optimalisasi penerimaan daerah.

**Visi dan Misi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta**

Visi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta adalah terciptanya tata kelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkannya, misi yang diemban meliputi optimalisasi serta intensifikasi penerimaan daerah, penertiban dan kelancaran administrasi keuangan serta aset sesuai regulasi, pengelolaan finansial daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan berlandaskan prinsip kewajaran serta keadilan, serta peningkatan pemanfaatan aset daerah secara maksimal dan berdaya guna.

**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta**



**Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta**

Sumber: Peraturan Walikota Surakarta No 27-C Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta No. 27-C Tahun 2016 mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala BPPKAD memiliki wewenang langsung atas kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat. Sekretariat BPPKAD bertugas dalam penyusunan kebijakan teknis, koordinasi tugas, administrasi, serta pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Fungsinya meliputi penyusunan dan koordinasi rencana strategis, pemberian arahan kepada bawahan, telaah regulasi, pengendalian internal, serta

penerapan standar pelayanan minimal. Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; Subbagian Keuangan; serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu, bidang-bidang dalam BPPKAD bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPKAD, yakni: (1) Bidang Pendaftaran, Pendapatan, dan Penetapan, yang mengelola pendataan, verifikasi, serta penetapan pajak daerah dengan fungsi seperti perumusan kebijakan teknis, penyusunan daftar wajib pajak, serta penerbitan dokumen perpajakan; (2) Bidang Penagihan dan Keberatan, yang menangani kebijakan penagihan, pemeriksaan, serta pengawasan terhadap pajak daerah; (3) Bidang Anggaran, yang bertugas dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian anggaran daerah, termasuk penyusunan dan evaluasi APBD; (4) Bidang Perbendaharaan, yang mencakup penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, serta administrasi belanja langsung dan tidak langsung; (5) Bidang Akuntansi, yang bertanggung jawab atas pencatatan, pelaporan, serta pembinaan dalam bidang akuntansi keuangan daerah; (6) Bidang Aset, yang mengelola, mencatat, dan mengendalikan aset daerah, menyusun buku induk aset, serta membina laporan aset SKPD; serta (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkoordinasi langsung dengan bidang terkait dalam BPPKAD.

### Hasil Penelitian

#### Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

**Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

| Tahun       | Target Pajak Reklame | Penerimaan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame | Tingkat Efektivitas | Kriteria       |
|-------------|----------------------|---|---------------------|----------------|
| 2017        | Rp. 8.500.000.000    | Rp. 7.434.261.150                             | 87 %                | Cukup Efektif  |
| 2018        | Rp. 9.000.000.000    | Rp. 9.422.542.950                             | 105 %               | Sangat Efektif |
| 2019        | Rp. 10.000.000.000   | Rp. 10.908.190.500                            | 109 %               | Sangat Efektif |
| 2020        | Rp. 11.000.000.000   | Rp. 12.759.909.730                            | 116 %               | Sangat Efektif |
| 2021        | Rp 13.000.000.000    | Rp. 15.390.674.900                            | 118 %               | Sangat Efektif |
| Rata - Rata |                      |   | 107 %               | Sangat Efektif |

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Berdasarkan Tabel 1, pada 2017 target penerimaan pajak reklame Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp. 8.500.000.000 dengan realisasi Rp. 7.434.261.150, menghasilkan efektivitas 87% yang dikategorikan sebagai "cukup efektif." Menurut teori, penerimaan pajak reklame dikatakan sangat efektif jika rasio di atas 100%, efektif pada kisaran 90%-100%, cukup efektif antara 80%-90%, kurang efektif dalam rentang 60%-80%, dan tidak efektif jika di bawah 60%. Pada 2018, target sebesar Rp. 9.000.000.000 terealisasi Rp. 9.422.542.950 dengan efektivitas 105% (sangat efektif). Tahun 2019 mencatat target Rp. 10.000.000.000 dengan realisasi Rp. 10.908.190.500, mencapai efektivitas 109% (sangat efektif). Pada 2020, target Rp. 11.000.000.000 terealisasi Rp. 12.759.909.730 dengan efektivitas 116% (sangat efektif), sementara pada 2021, target Rp. 13.000.000.000 terealisasi Rp. 15.390.674.900 dengan

efektivitas tertinggi, yakni 118% (sangat efektif). Secara keseluruhan, efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Surakarta periode 2017-2021 mengalami peningkatan, dengan rata-rata efektivitas mencapai 107% yang masuk dalam kategori sangat efektif.

**Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

**Tabel 2. Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

| Tahun       | Biaya Pemungutan Pajak Reklame | Realisasi Penerimaan Pajak Reklame | Tingkat Efisiensi | Kriteria       |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 2017        | Rp. 425.000.000                | Rp. 7.434.261.150,00               | 5,75 %            | Sangat Efisien |
| 2018        | Rp. 450.000.000                | Rp. 9.422.542.950,00               | 4,78 %            | Sangat Efisien |
| 2019        | Rp. 500.000.000                | Rp. 10.908.190.500,00              | 4,58 %            | Sangat Efisien |
| 2020        | Rp. 550.000.000                | Rp. 12.759.909.730,00              | 4,31 %            | Sangat Efisien |
| 2021        | Rp. 650.000.000                | Rp. 15.390.674.900,00              | 4,22 %            | Sangat Efisien |
| Rata - Rata |                                |                                    | 4,73 %            | Sangat Efisien |

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

Efisiensi penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta dapat dievaluasi dengan membandingkan biaya pemungutan terhadap realisasi penerimaan, di mana rasio di bawah 10% dikategorikan sebagai "Sangat Efisien", 11%-20% "Cukup Efisien", 21%-30% "Efisien", 31%-40% "Kurang Efisien", dan di atas 40% "Tidak Efisien", sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. Berdasarkan data tahun 2017-2021, tingkat efisiensi menunjukkan tren positif dengan biaya pemungutan yang meningkat setiap tahun, namun realisasi penerimaan juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan, menghasilkan rata-rata rasio efisiensi 4,73%, yang masuk dalam kategori "Sangat Efisien". Tahun 2021 mencatat tingkat efisiensi tertinggi dengan rasio 4,22%, sementara tahun 2017 menjadi yang terendah dengan 5,75%, meskipun keduanya tetap dalam kategori "Sangat Efisien". Hal ini mencerminkan optimalisasi pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta selama lima tahun terakhir, di mana peningkatan penerimaan pajak tetap mampu menjaga efisiensi pemungutan pada level yang sangat baik.

**Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

**Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

| Tahun       | Realisasi Penerimaan Pajak Reklame | Realisasi Pendapatan Daerah | Asli | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|---------------|
| 2017        | Rp. 7.434.261.150                  | Rp. 527.544.224.971         |      | 1,41 %         | Sangat Kurang |
| 2018        | Rp. 9.422.542.950                  | Rp. 525.125.554.686         |      | 1,79 %         | Sangat Kurang |
| 2019        | Rp. 10.908.190.500                 | Rp. 546.020.008.117         |      | 2,00 %         | Sangat Kurang |
| 2020        | Rp. 12.759.909.730                 | Rp. 492.776.208.640         |      | 2,59 %         | Sangat Kurang |
| 2021        | Rp. 15.390.674.900                 | Rp. 514.200.704.362         |      | 2,99 %         | Sangat Kurang |
| Rata – Rata |                                    |                             |      | 2,15 %         | Sangat kurang |

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame Kota Surakarta mencapai Rp. 7.434.261.150, sedangkan total pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 527.544.224.971, menghasilkan kontribusi sebesar 1,41% yang dikategorikan sangat minim. Tahun berikutnya, 2018, penerimaan pajak reklame meningkat menjadi Rp. 9.422.542.950 dengan PAD Rp. 525.125.553.686, namun kontribusinya hanya 1,79% dan tetap tergolong sangat rendah. Pada 2019, perolehan pajak reklame naik ke Rp. 10.908.190.500 dengan PAD Rp. 546.020.008.117, menyumbang 2,00% yang masih dikategorikan sangat minim. Selanjutnya, pada 2020, realisasi pajak reklame mencapai Rp. 12.759.909.730 dengan PAD Rp. 492.776.208.640, menghasilkan kontribusi 2,59%, tetap dalam kategori sangat rendah. Puncaknya terjadi pada 2021 dengan penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 15.390.674.900 terhadap PAD Rp. 514.200.704.362, memberikan kontribusi tertinggi dalam periode ini sebesar 2,99%, namun tetap dinilai sangat kurang. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta dari 2017 hingga 2021 hanya sebesar 2,15%, menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan nominal, perannya dalam menyokong PAD masih tergolong minimal.

**Pembahasan**

**Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*). Dalam konteks penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta, efektivitas mengukur sejauh mana realisasi pajak

reklame berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak reklame dapat dinilai dari proporsi antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan. Semakin tinggi pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan, semakin optimal pula efektivitas kinerja yang dilakukan. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat efektivitas dilakukan melalui indikator yang mencerminkan proporsi pencapaian tujuan terhadap sumber daya yang digunakan.

**Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

| Keterangan     | Persentase |
|----------------|------------|
| Sangat Efektif | >100%      |
| Efektif        | 90 - 100%  |
| Cukup Efektif  | 80 - 90%   |
| Kurang Efektif | 60 - 80%   |
| Tidak Efektif  | <60%       |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh sebelumnya, yang selanjutnya akan disajikan hasil perhitungan potensi penerimaan pajak reklame Kota Surakarta dengan menganalisis data historis realisasi Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2017 - 2021.

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak reklame Kota Surakarta.

**Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

| Tahun       | Target Pajak Reklame | Penerimaan Realisasi Pajak Reklame | Penerimaan Tingkat Efektivitas | Kriteria       |
|-------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2017        | Rp. 8.500.000.000    | Rp. 7.434.261.150                  | 87 %                           | Cukup Efektif  |
| 2018        | Rp. 9.000.000.000    | Rp. 9.422.542.950                  | 105 %                          | Sangat Efektif |
| 2019        | Rp. 10.000.000.000   | Rp. 10.908.190.500                 | 109 %                          | Sangat Efektif |
| 2020        | Rp. 11.000.000.000   | Rp. 12.759.909.730                 | 116 %                          | Sangat Efektif |
| 2021        | Rp. 13.000.000.000   | Rp. 15.390.674.900                 | 118 %                          | Sangat Efektif |
| Rata - Rata |                      |                                    | 107 %                          | Sangat Efektif |

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Dari data diatas dapat dihitung dan diperoleh kenaikan realisasi penerimaan pajak reklame yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan melihat tabel berikut.


**Tabel 6. Persentasi Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

| Tahun     | Persentase Kenaikan Target Penerimaan pajak Reklame | Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Reklame |
|-----------|---|--|
| 2017/2018 | 5,55 %  | 21 %   |
| 2018/2019 | 10 %  | 13,6 %                                       |

|             |         |       |
|-------------|---------|-------|
| 2019/2020   | 10 %    | 14 %  |
| 2020/2021   | 23 %    | 17,1% |
| Rata - Rata | 12,13 % | 16,4% |

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Dengan grafik persentase kenaikan target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak reklame Kota Surakarta seperti berikut



**Gambar 2. Grafik Persentases Kenaikan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta dari 2017 hingga 2021 menunjukkan tren positif dengan peningkatan realisasi yang konsisten. Tahun 2017, target sebesar Rp. 8,5 miliar terealisasi 87% (cukup efektif), sementara 2018 target naik 5,55% menjadi Rp. 9 miliar dengan realisasi melonjak 21% (sangat efektif). Tahun 2019 target meningkat 10% menjadi Rp. 11 miliar dengan realisasi tumbuh 17,1% (sangat efektif), dan 2020 target tetap Rp. 11 miliar namun realisasi naik 14% mencapai Rp. 12,76 miliar (sangat efektif). Tahun 2021 target naik drastis 23% menjadi Rp. 13 miliar, sementara realisasi meningkat 17,1% mencapai Rp. 15,39 miliar (sangat efektif). Namun, pemungutan pajak reklame masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, banyaknya reklame ilegal tanpa izin dari BPPKAD Surakarta yang menghambat optimalisasi pendapatan, serta keterbatasan personel pengawasan. Untuk mengatasinya, BPPKAD menerapkan sanksi administratif sesuai PERWALI Surakarta No. 58 Tahun 2018, termasuk teguran tertulis, pencabutan izin, pembongkaran reklame ilegal, serta pelarangan pengajuan izin baru dan pelelangan titik reklame. Selain itu, dilakukan perekrutan tenaga tambahan dari pihak ketiga dan sosialisasi intensif kepada masyarakat dengan insentif tertentu guna meningkatkan kesadaran pembayaran pajak. Secara keseluruhan, efektivitas pemungutan pajak reklame selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sangat efektif karena realisasi selalu meningkat, bahkan melampaui target, menunjukkan optimalisasi strategi BPPKAD dalam memaksimalkan penerimaan daerah.

**Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Efisiensi merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan antara input dan output dalam aktivitas operasional suatu entitas. Efisiensi diukur berdasarkan seberapa besar hasil yang diperoleh dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks penerimaan pajak, efisiensi mengacu pada optimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari BPPKAD Kota Surakarta, pengukuran efisiensi pemungutan pajak reklame dilakukan dengan membandingkan biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2017 hingga 2021. Regulasi yang mengatur batas maksimal biaya pemungutan pajak ditetapkan dalam Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa biaya tersebut tidak boleh melebihi 5% dari anggaran yang telah ditentukan, memungkinkan setiap daerah menyesuaikan dengan kapasitas fiskalnya. Menurut Mardiasmo, indikator efisiensi menggambarkan keterkaitan antara sumber daya yang digunakan oleh suatu unit organisasi dengan hasil yang dicapai.

**Tabel 7. Klasifikasi Kriteria Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah**

| Keterangan     | Persentase |
|----------------|------------|
| Sangat Efisien | <10%       |
| Efisien        | 10% - 20%  |
| Cukup Efisien  | 21% - 30%  |
| Kurang Efisien | 31% - 40%  |
| Tidak Efisien  | >40%       |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Dengan perolehan data sebagai berikut

**Tabel 8. Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

| Tahun       | Biaya Pemungutan Pajak Reklame | Realisasi Penerimaan Pajak Reklame | Tingkat Efisiensi | Kriteria       |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 2017        | Rp. 425.000.000                | Rp. 7.434.261.150,00               | 5,75 %            | Sangat Efisien |
| 2018        | Rp. 450.000.000                | Rp. 9.422.542.950,00               | 4,78 %            | Sangat Efisien |
| 2019        | Rp. 500.000.000                | Rp. 10.908.190.500,00              | 4,58 %            | Sangat Efisien |
| 2020        | Rp. 550.000.000                | Rp. 12.759.909.730,00              | 4,31 %            | Sangat Efisien |
| 2021        | Rp. 650.000.000                | Rp. 15.390.674.900,00              | 4,22 %            | Sangat Efisien |
| Rata - Rata |                                |                                    | 4,73 %            | Sangat Efisien |

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

Pada tahun 2017, tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta mencapai titik terendah meskipun masih tergolong sangat efisien, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 7.434.261.150 atau 87% dari target Rp. 8.500.000.000. Hambatan utama dalam pemungutan pajak ini mencakup rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya penagihan piutang, lemahnya penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak kooperatif, serta kompleksitas permasalahan pada

objek pajak reklame yang tersebar. Untuk meningkatkan efisiensi, BPPKAD Kota Surakarta mengoptimalkan biaya pemungutan pajak melalui penyederhanaan administrasi perpajakan, penguatan sistem daring dalam pendaftaran hingga pembayaran, serta pengurangan alokasi sumber daya. Upaya ini terbukti efektif, ditunjukkan dengan tren penurunan rasio efisiensi dari 4,78% pada 2018 menjadi 4,58% pada 2019, lalu 4,31% pada 2020, dan mencapai 4,22% pada 2021. Mengingat semakin kecil rasio efisiensi menandakan kinerja yang lebih optimal, maka hasil ini mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta. Secara keseluruhan, efisiensi pemungutan pajak terus mengalami perbaikan dari 2017 hingga 2021, menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan berhasil dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

### **Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak reklame menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dengan membandingkan penerimaan pajak reklame terhadap total PAD dalam rentang 2017-2021. Apabila BPPKAD Kota Surakarta mampu memaksimalkan potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan, maka kontribusinya terhadap PAD akan semakin signifikan. Untuk menilai besarnya sumbangsih tersebut, digunakan tabel sebagai indikator pengukuran.

**Tabel 9. Klasifikasi Kriteria Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah**

| Keterangan    | Persentase |
|---------------|------------|
| Sangat Kurang | <10%       |
| Kurang        | 10% - 20%  |
| Sedang        | 21% - 30%  |
| Cukup Baik    | 31% - 40%  |
| Baik          | 41% - 50%  |
| Sangat Baik   | >50%       |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berikut ini adalah hasil data penerimaan pajak reklame Kota Surakarta yang telah diperoleh dan diolah dari BPPKAD Kota Surakarta.

**Tabel 10. Rasio Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dan PAD**

| Tahun       | Rasio Penerimaan Pajak Daerah | Kontribusi Pajak | Rasio Terhadap Asli Daerah (PAD) | Kontribusi Pendapatan Kriteria |
|-------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2017        | 3%                            |                  | 1,41%                            | Sangat kurang                  |
| 2018        | 3%                            |                  | 1,79%                            | Sangat Kurang                  |
| 2019        | 4%                            |                  | 2,00%                            | Sangat Kurang                  |
| 2020        | 4%                            |                  | 2,59%                            | Sangat Kurang                  |
| 2021        | 5%                            |                  | 2,99%                            | Sangat Kurang                  |
| Rata - Rata | 3,8%                          |                  | 2,1%                             | Sangat Kurang                  |

Sumber: Data sekunder diolah. 2025

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta selama periode 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan rata-rata perolehan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 3,8% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,1%.

Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan besar realisasi penerimaan pajak daerah Kota Surakarta yang beragam antara lain sebagai berikut.

**Tabel 11. Rata - rata Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

| No | Jenis Pajak               | Rata - rata Realisasi Penerimaan Pajak 2017 - 2021 |
|----|---------------------------|--|
| 1  | Hotel                     | Rp. 28.303.192.246                                 |
| 2  | Restoran                  | Rp. 43.211.639.003                                 |
| 3  | Hiburan                   | Rp. 10.142.171.321                                 |
| 4  | Reklame                   | Rp. 11.183.115.846                                 |
| 5  | Penerangan Jalan          | Rp. 59.797.931.380                                 |
| 6  | Parkir                    | Rp. 4.951.612.147                                  |
| 7  | PBB-P2                    | Rp. 78.548.209.788                                 |
| 8  | BPHTB                     | Rp. 77.130.448.597                                 |
| 9  | Pajak Sarang Burung Walet | Rp. 1.601.550                                      |
| 10 | Pajak Air Tanah           | Rp. 2.801.168.090                                  |

Sumber: Data sekunder diolah. 2025

Dalam rentang lima tahun, pajak PBB-P2 mencatat realisasi penerimaan tertinggi dengan rata-rata Rp. 78.548.208.788, diikuti oleh pajak BPHTB sebesar Rp. 77.130.448.597, yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta periode 2017-2021. Meski demikian, penerimaan pajak reklame menunjukkan peningkatan persentase kontribusi yang stabil sebesar 1% tiap tahunnya, sejalan dengan optimalisasi mekanisme pemungutan dan efektivitas penerimaan yang diterapkan oleh BPPKAD Kota Surakarta. Namun, secara keseluruhan, kontribusi pajak reklame terhadap PAD tidak memenuhi ekspektasi awal dan masih tergolong "Sangat Kurang" karena total PAD Kota Surakarta tidak hanya ditentukan oleh pajak reklame, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai sumber lain, seperti pajak daerah lainnya, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pendapatan sah lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, penerimaan pajak reklame Kota Surakarta selama 2017-2021 sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas 107%, menunjukkan keberhasilan pemerintah dan BPPKAD dalam merealisasikan pemungutan pajak.

Efisiensi pemungutan juga sangat baik dengan rata-rata rasio efisiensi 4,73%, menandakan optimalisasi biaya pemungutan. Namun, kontribusi pajak reklame terhadap PAD hanya 2,15%, termasuk kategori sangat kurang, meskipun mengalami kenaikan 1% tiap tahun. Beberapa kendala dalam pemungutan pajak reklame meliputi sedikitnya wajib pajak terdaftar, rendahnya kepatuhan pembayaran, luasnya area pemasangan reklame dengan SDM yang terbatas, banyaknya reklame ilegal, serta kurangnya sanksi tegas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan, menambah serta meningkatkan kompetensi SDM, memperketat sanksi bagi pemasang reklame ilegal, serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi dan periode penelitian agar lebih relevan dan akurat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani. (2014). *Teori perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Albab, F. N. U., Rizki, R., & Erna, F. K. (2020). The effect of local taxes, local retributions, and capital expenditures on local own-source revenue (Evidence from Bengkulu Regency). *International Journal of Business Education Humanities and Social Sciences*, 2(2). ISSN: 2685-0931.
- Azwar, S. (2001). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan keuangan pusat-daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Handoko. (2013). *Manajemen* (Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas). Yogyakarta: BPFE.
- Hartono, A., & Yeni, A. (2021). Analysis of local tax efforts in supporting increasing Ponorogo Regency's original local government revenue. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(2).
- Haryanti, S. S., Febrian, F. S. T., & Irwan, C. E. (2020). The effect of efficiency ratio, effectiveness ratio, contribution ratio of land and building tax on local own-source revenue in Sukoharjo Regency 2016-2018 (Empirical study of the Regional Finance Agency in Sukoharjo Regency). *International Journal of Economic Business and Accounting Research*, 4(2).
- Lores, L., Warsani, P. S., Tasya, U., Siregar, R., & Laili, I. (2022). The effectiveness of regional tax revenue and regional retribution on original income of the City of Medan. *Accounting and Business Journal Universitas Medan Area*, 4(1).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2017). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2018). Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mulatsih, A. K., & Rooshwan, B. U. (2021). Analisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 5(3).
- Nooraini, A., & Afif, S. Y. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2).
- Nusa, A., Syaikhul, F., & Ivanna, K. W. (2017). Potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(3). ISSN: 2477-7838.
- Sabil. (2017). Peranan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. *Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1).
- Saputri, Y., & Tutty, N. (2020). Analysis of effectiveness and revenue contribution of BPHTB and PBB-P2 on original regional revenue (PAD) of Bekasi City 2014-2018. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: Methuen & Co. LTD.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Talondong, S., Jenny, M., & Steven, J. T. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4)